



PUTUSAN

Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RISKI SAMAD NOR alias RISKI Bin AHMAD SAMAD;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KS Tubun Gg. 08 No. 57, RT. 035, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Kota. Samarinda, Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supiatno, S.H., M.H., Andri Pranata, S.H., M.Kn., Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binarida Kusumastuti, S.H., Marpen Sinaga, S.H. dan Hardiansyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan nomor: W.18-U1/1285/HK.02.1/10/2023;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SAMAD NOR ALS RISKI BIN AHMAD SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RISKI SAMAD NOR ALS RISKI BIN AHMAD SAMAD, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



subsidiar 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (Lima) Plastik Klip Bening berisikan Kristal Putih diduga narkotika sabu seberat Bruto 504 Gram (Lima Ratus Empat gram);
- 1 (Satu) Kantong belanja berwarna merah;
- 5 (Lima) buah bungkus bekas Cemilan Berwarna Hijau Merk Garuda Rosta;
- 1 (satu) buah bungkus bekas Cemilan berwarna hijau Merk Taro;
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Type Galaxy M20 berwarna hitam
Nomor Sim/Whatsapp: 0821-8122-3380 nomor imei :
356783101447580/01.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio berwarna biru NoPol : KT 4775 P.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RISKI SAMAD NOR ALS RISKI BIN AHMAD SAMAD, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 TKP Pinggir jalan Raya Jln A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan kenalan lama tska yaitu sdr. UDIN WALET (DPO) bertemu di sebuah warung Kopi pinggir jalan di Kec. Loa Janan Kota Samarinda untuk berbincang-bincang santai sampai akhirnya berbicara masalah pekerjaan karena terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal maka saat itu juga sdr. UDIN WALET menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkotika sabu dengan Upah yaitu Rp. 1.200.000,- / 20 Gram nya dan tanpa berfikir Panjang dengan melihat kondisi keuangan terakwa saat ini maka terakwa mau untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian bertukaran nomor telepon atau nomor chat WhatsApp. sampai akhirnya pada hari Minggu sdr. UDIN WALET Als KOKO menghubungi terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bekenan untuk ikut yang bersangkutan menjadi Kurirnya dan terdakwa pastikan bahwa terdakwa sudah siap dan sempat tawar menawar antaraan yaitu dari 1 juta rupiah per/20 Gram sampai akhirnya deal Rp. 1,2 Juta / 20 Gram nya lalu pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET Als KOKO menghubungi terdakwa Kembali melalui WA untuk Segera mengambil Paket yang sudah di letakan dibawah pohon pinggir jalan di Jln A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa pergi ke lokasi tersebut sesampainya disana terdakwa memberi kabar kepada Sdr. UDIN WALET Als KOKO kemudian Sdr. UDIN WALET Als KOKO mengirimkan Foto lokasi diletakan paket tersebut kemudian setelah itu terdakwa langsung mendatangi ke lokasi yang dimaksud dan mengambil paketan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita pada saat terdakwa naik diatas sepeda motor sambil membawa paket yang dicantolkan di stang sepeda motor tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolsian langsung menangkap dan pengeldahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemilan berwarna hijau Merk Taro, yang didalamnya berisikan 5 (Lima) Plastik Klip Bening berisikan Kristal Putih diduga narkoba sabu seberat Bruto 504 Gram (Lima Ratus Empat gram) yang masing-masing bungkusnya di bungkus oleh 5 (Lima) buah bungkus bekas Cemilan Berwarna Hijau Merk Garuda Rosta kemudian Tska beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10966.BAP/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil bersih netto seberat 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian No : PP.01.01.23A.23A1.06.23.263 tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RISKI SAMAD NOR ALS RISKI BIN AHMAD SAMAD, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 TKP Pinggir jalan Raya Jln A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan kenalan lama tska yaitu sdr. UDIN WALET (DPO) bertemu di sebuah warung Kopi pinggir jalan di Kec. Loa Janan Kota Samarinda untuk berbincang-bincang santai sampai akhirnya berbicara masalah pekerjaan karena terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal maka saat itu juga sdr. UDIN WALET menawarkan kepada terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkotika sabu dengan Upah yaitu Rp. 1.200.000,- / 20 Gram nya dan tanpa berfikir Panjang dengan melihat kondisi keuangan terakwa saat ini maka terakwa mau untuk menerima tawaran pekerjaan tersebut kemudian bertukaran nomor telepon atau nomor chat WhatsApp. sampai akhirnya pada hari Minggu sdr. UDIN WALET Als KOKO menghubungi terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bekenan untuk ikut yang bersangkutan menjadi Kurirnya dan terdakwa pastikan bahwa terdakwa sudah siap dan sempat tawar menawar antaraan yaitu dari 1 juta rupiah per/20 Gram sampai akhirnya deal Rp. 1,2 Juta / 20 Gram nya lalu pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET Als KOKO menghubungi terdakwa Kembali melalui WA untuk Segera mengambil Paket yang sudah di letakan dibawah pohon pinggir jalan di Jln A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa pergi ke lokasi tersebut sesampainya disana terdakwa memberi kabar kepada Sdr. UDIN WALET Als KOKO kemudian Sdr. UDIN WALET Als KOKO mengirimkan Foto lokasi diletakan paket tersebut kemudian setelah itu terdakwa langsung mendatangi ke lokasi yang dimaksud dan mengambil paketan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wita pada saat terdakwa naik diatas sepeda motor sambil membawa paket yang dicantolkan di stang sepeda motor tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolsian langsung menangkap dan pengeldahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas Cemilan berwarna hijau Merk Taro, yang didalamnya berisikan 5 (Lima) Plastik Klip Bening berisikan Kristal Putih diduga narkotika sabu seberat Bruto 504 Gram (Lima Ratus Empat gram) yang masing-masing bungkusnya di bungkus oleh 5 (Lima) buah bungkus bekas Cemilan Berwarna Hijau Merk Garuda Rosta kemudian Tska beserta barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10966.BAP/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Nova Rivandi selaku Penaksir Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil bersih netto seberat 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian No : PP.01.01.23A.23A1.06.23.263 tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu di sekitar Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengamatan di alamat tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, lalu sekitar pukul 19.00 Wita melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani Kota

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat total 504 (lima ratus empat) gram brutto, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa ia diperintahkan oleh bosnya yang bernama Udin Walet untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat tersebut dengan Upah Rp.1.200.000,00 per 20 gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SUMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan pengamatan di alamat tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, lalu sekitar pukul 19.00 Wita melihat Terdakwa dengan gerak gerak yang mencurigakan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat total 504 (lima ratus empat) gram brutto, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa ia diperintahkan oleh bosnya yang bernama Udin Walet untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat tersebut dengan Upah Rp.1.200.000,00 per 20 gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10966.BAP/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus paket sabu dengan berat 504 (lima ratus empat) gram brutto atau 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram netto;
- Laporan Pengujian No : PP.01.01.23A.23A1.06.23.290 tanggal 27 Juni 2023, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. UDIN WALET (DPO) di sebuah warung kopi di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda, sampai akhirnya sdr. UDIN WALET (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkoba sabu dengan upah Rp.1.200.000,00 /20 gram nya dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal, kemudian Terdakwa dan sdr. UDIN WALET (DPO) bertukaran nomor telepon atau nomor chat WhatsApp, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bersedia untuk menjadi kurir dan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah siap lalu disepakati upah Terdakwa sebagai kurir sebesar Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk segera mengambil Paket yang sudah diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. UDIN WALET (DPO) yang mana kemudian Sdr. UDIN WALET (DPO) mengirimkan Foto lokasi diletakkannya paket tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi dimaksud dan mengambil paketan tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita pada saat Terdakwa naik di atas sepeda motor sambil membawa paket yang dicantolkan di stang sepeda motor tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak kepolsian langsung menangkap dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu seberat 504 (lima ratus empat) gram brutto yang masing-masing bungkusnya di bungkus oleh 5 (lima) buah bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 504 (lima ratus empat) gram brutto;
- 1 (satu) kantong belanja berwarna merah;
- 5 (lima) buah bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta;
- 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro;
- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG type Galaxy M20 berwarna hitam nomor Sim/Whatsapp 0821-8122-3380 No. IMEI : 356783101447580/01;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru KT 4775 P;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, yang mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan yang masing-masing telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. UDIN WALET (DPO) di sebuah warung kopi di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda, sampai akhirnya sdr. UDIN WALET (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkoba sabu dengan upah Rp.1.200.000,00 /20 gram nya dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal, kemudian Terdakwa dan sdr. UDIN WALET (DPO) saling bertukaran nomor WhatsApp, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bersedia untuk menjadi kurir dan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah siap lalu disepakati upah Terdakwa sebagai kurir sebesar Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk segera mengambil Paket yang sudah diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. UDIN WALET (DPO) yang mana kemudian Sdr. UDIN WALET (DPO) mengirimkan Foto lokasi diletakkannya paket tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi dimaksud dan mengambil paketan tersebut, lalu mengantungnya di stang sepeda motor, sementara itu sekira pukul 19.00 wita saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, sehingga ketika Terdakwa naik di atas sepeda motor sambil membawa paket yang digantungkan di stang sepeda motor saksi Sujiono

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat total 504 (lima ratus empat) gram brutto, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10966.BAP/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai, diketahui memiliki berat 504 (lima ratus empat) gram brutto atau 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian No : PP.01.01.23A.23A1.06.23.290 tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan terhadap sampel yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
4. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah RISKI SAMAD NOR alias RISKI Bin AHMAD SAMAD dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 4 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat total 504 (lima ratus empat) gram brutto;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum ditemukannya 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa barang bukti antara lain berupa:

- 5 (lima) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 504 (lima ratus empat) gram brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 3 bahwa 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10966.BAP/V/2023 tanggal 22 Juni 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Damai, diketahui memiliki berat 504 (lima ratus empat) gram brutto atau 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian No : PP.01.01.23A.23A1.06.23.290 tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan terhadap sampel yang diuji adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, terbukti sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya **Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 dan fakta angka 2 bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani RT. 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. UDIN WALET (DPO) di sebuah warung kopi di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda, sampai akhirnya sdr. UDIN WALET (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkotika sabu dengan upah Rp.1.200.000,00 /20 gram nya dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal, kemudian Terdakwa dan sdr. UDIN WALET (DPO) saling bertukaran nomor WhatsApp, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bersedia untuk menjadi kurir dan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah siap lalu disepakati upah Terdakwa sebagai kurir sebesar Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk segera mengambil Paket yang sudah diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa memberi kabar kepada Sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN WALET (DPO) yang mana kemudian Sdr. UDIN WALET (DPO) mengirimkan Foto lokasi diletakkannya paket tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi dimaksud dan mengambil paketan tersebut, lalu menggantungnya di stang sepeda motor, sementara itu sekira pukul 19.00 wita saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, sehingga ketika Terdakwa naik di atas sepeda motor sambil membawa paket yang digantungkan di stang sepeda motor saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro, yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta yang berisi 5 (lima) plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat total 504 (lima ratus empat) gram brutto, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Diresnarkoba Polda Kaltim untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menerima tawaran pekerjaan dari sdr. UDIN WALET (DPO) untuk mengambil dan mengantar Narkoba jenis sabu dengan upah Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wita setelah Sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk segera mengambil Paket yang sudah diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, lalu Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan mengambil paketan yang dimaksud oleh Sdr. UDIN WALET (DPO) yang kemudian Terdakwa gantungkan di stang sepeda motor sampai akhirnya Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Add. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 2 bahwa awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan sdr. UDIN WALET (DPO) di sebuah warung kopi di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda, sampai akhirnya sdr. UDIN WALET (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sebuah pekerjaan yang cukup menggiurkan yaitu menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkotika sabu dengan upah Rp.1.200.000,00 /20 gram nya dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum juga mendapat pekerjaan yang baru setelah berhenti di Perusahaan PT. ORANG TUA GROUP karena PHK Massal, kemudian Terdakwa dan sdr. UDIN WALET (DPO) saling bertukaran nomor WhatsApp, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk memastikan apakah bersedia untuk menjadi kurir dan Terdakwa pastikan bahwa Terdakwa sudah siap lalu disepakati upah Terdakwa sebagai kurir sebesar Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wita Sdr. UDIN WALET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui WA untuk segera mengambil Paket yang sudah diletakkan di bawah pohon pinggir jalan di Jalan A. Wahab Syahrani RT 22 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di sana Terdakwa memberi kabar kepada Sdr. UDIN WALET (DPO) yang mana kemudian Sdr. UDIN WALET (DPO) mengirimkan Foto lokasi diletakkannya paket tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi lokasi dimaksud dan mengambil paketan tersebut, lalu mengantungnya di stang sepeda motor, sementara itu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wita saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengambil sesuatu di pinggir Jalan A. Wahab Syahrani Kota Samarinda, sehingga ketika Terdakwa naik di atas sepeda motor sambil membawa paket yang digantungkan di stang sepeda motor saksi Sujiono bersama saksi Sumanto dan Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. UDIN WALET (DPO) telah bekerja sama untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan perannya masing-masing, dimana Sdr. UDIN WALET (DPO) telah menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkoba sabu dan memberikan petunjuk lokasi dimana paketan narkoba tersebut berada, sedangkan Terdakwa yang menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. UDIN WALET (DPO) untuk menjadi kurir mengambil dan pengantar Narkoba sabu dengan upah Rp.1.500.000,00 untuk paket yang akan diambil telah mengambil paketan narkoba jenis sabu di tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. UDIN WALET (DPO). Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. UDIN WALET (DPO) yang telah bekerja sama tersebut merupakan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 5 (lima) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 504 (lima ratus empat) gram brutto atau 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) kantong belanja berwarna merah, 5 (lima) buah bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta, 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro dan 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG type Galaxy M20 berwarna hitam nomor Sim/Whatsapp 0821-8122-3380 No. IMEI : 356783101447580/01, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I dan barang yang diberkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru KT 4775 P, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI SAMAD NOR alias RISKI Bin AHMAD SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permutakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 504 (lima ratus empat) gram brutto atau 495 (empat ratus sembilan puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) kantong belanja berwarna merah;
 - 5 (lima) buah bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Garuda Rosta;
 - 1 (satu) bungkus bekas cemilan berwarna hijau merk Taro;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG type Galaxy M20 berwarna hitam nomor Sim/Whatsapp 0821-8122-3380 No. IMEI : 356783101447580/01;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru KT 4775 P; dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SABAR EVRYANTO BATUBARA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H. _

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.